



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PERJALANANDINAS DALAM DAN LUAR DAERAH
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON

- Menimbang bahwa dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten "Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Pererausyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 10. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon; (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2007 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tomohon;
2. Walikota adalah Walikota Tomohon;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Tomohon;
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Tomohon yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah / janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon;



8. Pejabat yang berwenang adalah Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD;
9. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
10. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak lebih dari 5 (lima) kilometer dari batas Provinsi, yang dilakukan baik dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas perintah pejabat yang berwenang;
11. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah Tugas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas;
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk melaksanakan perjalanan dinas;
13. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus;
14. Vang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas;
15. Vang Harian adalah uang yang diberikan bagi pelaksana SPT dan SPPD yang dapat digunakan untuk uang makan, uang saku dan transport Lokal;
16. Biaya Taksi adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan dan sebaliknya;
17. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
18. Daftar Pengeluaran Riil adalah daftar pertanggungjawaban terhadap penggunaan uang harian dan biaya transportasi;
19. Tiket Pesawat/kapal laut/kereta api/bus adalah tiket/ karcis yang dikeluarkan oleh perusahaan penerbangan/kapal laut/kereta api/bus pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang menggunakan jasa penerbangan/ armada tersebut harus mencantumkan nilai jual;
20. Biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) adalah biaya/ retribusi yang dipungut oleh Perum

}

- Angkasa Pura/pihak bandara setempat sehubungan dengan jasa pelayanan bandara;
21. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana unit kerja berada;
 22. Tempat tujuan adalah tempat /kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

BAB II

JENIS, SUBJEK DAN TUJUAN PERJALANANDINAS

Pasal 2

Jenis Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah; dan
- b. Perjalanan dinas Luar daerah;

Pasal 3

- (1) Subjek perjalanan dinas adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon.
- (2) Subjek perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Anggota DPRD.

Pasal 4

Tujuan perjalanan Dinas adalah melakukan tugas untuk kepentingan Negara dan/atau daerah yang memberi manfaat bagi Negara/Daerah atas perintah yang berwenang.

BAB III

PENANDATANGANAN SURAT PERINTAHTUGAS DAN SURAT PERINTAHPERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) SPT bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD;
- (2) SPPD bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Paragraf 1

Jenis Biaya

Pasal 6

Jenis Biaya Perjalanan Dinas, terdiri dari :



- a. Uang Harian;
- b. Biaya Transportasi;
- c. Biaya Taxi
- d. Biaya Penginapan;
- e. Uang representasi; dan
- f. Biaya menjemput / mengantar jenazah.

Paragraf 2
Uang Harian

Pasal 7

- (1) Uang Harian sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dibayarkan secara Lumpsum.
- (2) Uang Harian dibayarkan sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas mengikuti Bimtek dan sejenisnya yang biayanya ditanggung oleh panitia penyelenggara atau menggunakan biaya kontribusi, diberikan uang saku dari jumlah uang harian yang diatur Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh Pejabat berwenang;
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara atau tidak menggunakan biaya kontribusi, diberikan uang harian sesuai jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD oleh pejabat berwenang;

Paragraf 3
Biaya Transportasi

Pasal 9

- (1) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, meliputi :
 - a. Biaya Tiket;
 - b. Airport Tax;
 - c. Biaya Pass masuk lainnya;
 - (2) Biaya Tiket (angkutan darat, laut dan udara) dibayarkan seluruhnya sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) dan biaya pass masuk lainnya;
 - (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara riil.
- ~

Paragraf 4
Biaya Taxi

Pasal 10

- (1) Biaya taxi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf c meliputi:
 - a) Berangkat:
 1. Biaya taxi dari tempat kedudukan menuju bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun keberangkatan;
 2. Biaya taxi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel/ penginapan/ kantor).
 - b) Kembali:
 1. Biaya taxi dari hotel/ penginapan ke bandara/ pelabuhan / terminal/ stasiun keberangkatan;
 2. Biaya taxi dari bandara/ pelabuhan/ terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- (2) Biaya taxi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal (1) huruf b angka 2 tidak diberikan apabila memiliki kendaraan dinas.

Paragraf 5
Biaya Penginapan

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf d, dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- (2) Dalam hal pelaksana SJYf dan SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SJYf dan SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tempat tujuan sebagaimana diatur dalam Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.

Pasal 12

- (1) Biaya penginapan diberikan berdasarkan jumlah hari yang tercantum dalam SPT dan SP~p;
- (2) Dalam hal hari kembali yang tercantum dalam SJYf dan SPPD, biaya penginapannya berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPT dan SPPD diberikan biaya penginapan apabila pulang diatas jam 18.00 (jam 6 sore);
 - b. Pelaksana SPT dan SPPD tidak diberikan biaya penginapan apabila pulang dibawah jam 18.00 (jam 6 sore).



Pasal 13

Fasilitas Transportasi dan Penginapan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

Paragraf 6 ***Uang Representasi***

Pasal 14

- (1) Uang Representasi diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama melakukan perjalanan dinas;
- (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan per hari secara lumpsum selama melaksanakan perjalanan dinas.

Paragraf 7 ***Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah***

Pasal 15

- (1) Biaya menjemput/mengantar jenazah meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga terdekat (1 Orang);
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia dalam melaksanakan perjalanan dinas;
- (4) Biaya Pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- (5) Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Bagian Kedua **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah**

Pasal 16

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dibayarkan apabila perjalanan keluar tempat kedudukan yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota.

Pasal 17

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Tomohon dibayarkan apabila perjalanan dinas dilakukan antar Kecamatan/kelurahan dalam Kota Tomohon.

a

Bagian Ketiga
Tata Cara Perjalanan Dinas

Pasal 18

Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama dan/ atau tempat tujuan yang sama.

Pasal 19

Perjalanan yang sifatnya untuk koordinasi dan/atau konsultasi, dilaksanakan maksimal 5 (lima) hari.

Pasal 20

Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT dan SPPD, maka yang melaksanakan perjalanan dinas wajib menyetor kembali uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.

Pasal 21

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

BABV

DOKUMEN PERJALANAN DINAS

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan perjalanan dinas, subjek perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 3 harus memiliki dokumen perjalanan dinas;
- (2) Dokumen perjalanan dinas terdiri dari SPT dan SPPD yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (2), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VI

**PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH**

Pasal 23

- (1) Subjek perjalanan dinas yang telah selesai melaksanakan perjalanan dinas, wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban administrasi dan biaya;
- (2) Dokumen pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas luar daerah terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Surat Undangan Kernenterian /Lembaga lainnya/ Lembn

Penyelenggara (bila perjalanan dinas menggunakan surat/undangan) dan laporan perjalanan dinas;

- (3) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah terdiri dari : Kalkulasi Biaya, Kuitansi Tanda Terima Biaya perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Tiket/Karcis (pesawat udara/kapal laut, bus, kereta api), bukti naik pesawat (boarding pass) Bukti Biaya Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat (airport tax) atau pass masuk lainnya dan Bukti Biaya Penginapan/Hotel;
- (4) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi Dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Kalkulasi Biaya, Kuitansi/Daftar pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Surat Pernyataan Tanggung jawab dan Laporan perjalanan Dinas;
- (5) Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kota Tomohon, terdiri dari : SPT, SPPD Rampung, Laporan Perjalanan Dinas;
- (6) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah kembali ke tempat kedudukan, subjek perjalanan dinas wajib menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan Dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Bentuk atau format Surat Pernyataan Tanggungjawab, Kalkulasi Biaya perjalanan Dinas, Daftar Pengeluaran Riil dan Laporan Perjalanan Dinas, tercantum dalam Lampiran IV,V,VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 16 ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Daerah Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP






Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Walikota irii, maka Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tomohon (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 62) dicant dan dinyatakan tidak berlaku. (}

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penem~atannya dalam Berita 1;ryrah Kota Tomohon. {N-

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kota Tomohon	
Asisten Adm. Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur Kota	
Kadis PPKBMD	
Kabag Adm. Hukum	
Sekretaris DPRD	

Ditetapkan di Tomohon pada tanggal 5 Januari 2015


WALIKOTA HON



JIMMY EIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon pada tanggal 5 Janm.ri 2015

SEKRETARIS DAERAH



ARNOLD POLI

BERITA DAERAH KOTATOMOHON TAHUN 2015
NOMOR 114

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 6 Tahun 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

FASILITAS TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN, ANGGOTA DAN KELUARGA

No	Nama	Jenis Fasilitas			
		Anggota	Pimpinan	Keluarga	Orang Lain
1	Anggota	1	1	1	1
2	Pimpinan	1	1	1	1
3	Keluarga	1	1	1	1

[Handwritten mark]

No	Nama	Signature
1	Wakil Wali Kota	<i>[Signature]</i>
2	Wakil Ketua DPRD	<i>[Signature]</i>
3	Wakil Ketua DPRD	<i>[Signature]</i>
4	Wakil Ketua DPRD	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA TOMOHON,
[Signature]
JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN III: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 6 Tahun 2015

TANGGAL : 5 Januari 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON**

Lembar ke
Kode no:
Nomor

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(SPPD)**

1	PEJABAT YANG BERWENANG YANG MEMBERI PERINTAH	
2	NAMA YANG DIPERINTAHKAN	
3	JABATAN	
4	MAKSUD PERJALANAN DINAS	
5	ALAT ANGKUT YANG DIGUNAKAN	
6	a. TEMPAT BERANGKAT	a.
	b. TEMPAT TUJUAN	b.
7	a. LAMA PERJALANAN DINAS b. TANGGAL BERANGKAT c. TANGGAL HARUS KEMBALI /TIBA DITEMPAT BARU*	a..... (...) HARI b..... c.....
8	PENGIKUT 1. 2.	NAMA/ JABATAN UMUR HUBUNGAN KELUARGA/ KET
9	PEMBEBANAN ANGGARAN a. INSTANSI b. KODE REKENING/MATA ANGGARAN	a. b.

Dikeluarkan di Tomohon
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA
PANGKAT
NIP

f

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 6 Tahun 2015

TANGGAL 5 -Jarruar-L 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TOMOHON**

ALAMAT

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR

Dasar

MEMERINTAHKAN:





Kepada : Nama
Jabatan

Untuk

Dikeluarkan di Tomohon

Pada tanggal

KETUA/WAKIL KETUA DPRD

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Adm. Umum	
Inspektur Kota	
adis PPKBMD	
abag Adm. Hukum	
Sekretaris DPRD	~.

WALIKOT

N


JIMMY FEIDIE EMAN

I.	<p>Berangkat Dari Kata Tornohon (Tempat Kedudukan) Pada tanggal : Ke Pejabat Yang Berwenang</p> <p>() NIP.</p>
II. Tiba Di Pada tanggal Kepala	<p>Berangkat dari: Pada tanggal Kepala</p> <p>() NIP</p>
III. Tiba Di Pada tanggal Kepala	<p>Berangkat dari : Pada tanggal Kepala</p> <p>() NIP</p>
IV. Tiba Di Pada tanggal Kepala	<p>Berangkat dari: Pada tanggal Kepala</p> <p>() NIP</p>
V.	<p>Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintah dan sernata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.</p> <p>Tiba di Kata Tornohon (tempat kedudukan) Pada tanggal : Dari</p>
VI. Catatan Lain-lain	
<p>Vii. Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, Status jabatan yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta pihak yang terlibat dalam penerbitan SPPD bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan keuangan Negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaan.</p>	

Ch

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Kota Tornohon	<i>[Signature]</i>
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur Kota	<i>[Signature]</i>
Kadis PPKBMD	<i>[Signature]</i>
abag Adm. Hukum	<i>[Signature]</i>
Sekretaris DPRD	<i>[Signature]</i>

IKOTA

,

JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON

NOMOR 6 Tahun 2015

TANGGAL 5 Januari 2015

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran pelaksanaan perjalanan dinas sesuai dengan :

SPT Nomor tanggal

SPPD tanggal

Jumlah Dana Rp.

Dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas disampaikan ketentuan yang berlaku untuk keperluan administrasi dan keperluan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

TOMOHON,

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

Materai

Rp.6000

NAMAJELAS

NIP

PARAF KOORDINASI

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur Kota	
Kadis PPKBMD	
Kabag Adm. Hukum	
Sekretaris DPRD	

WALIKOTA

N

JIMMY FEIDIE EMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 6 Tahun 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
 NIP
 Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : _____ tanggal _____

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya Sewa Kendaraan dan Biaya Penginapan yang tidak diperoleh bukti-bukti pengeluaran, meliputi:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Sewa Kendaraan Hari x Rp .
2.	Biaya Penginapan Hari x R .

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 diatas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah Pemerintah Kota Tomohon.







Demikian Daftar Pengeluaran Riil ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan menurut perlunya.


Mengetahui/Menyetujui :
 PA/KPA*)


Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama Jelas
 NIP

Nama Jelas
 NIP

PARAF KOORDINAS	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan kesra	
Inspektur Kota	
Kadis PPKBMD	
Kabag Adm. Hukum	
Sekretaris DPRD	

WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN



LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTATOMOHOON

NOMOR : 6 Tahun 2015

TANGGAL : 5 -Januar-I 2015

FORMAT KALKULASI BIAYA PERJALANAN DINAS

KOP DPRD	
Nama Tujuan Laman ya () Hari
1. Tiket Pesawat	Manado - Ternpat Tujuan Rp Ternpat Tujuan - Manado Rp Airport Tax Manado - Ternpat Tujuan Airport Tax Ternpat Tujuan - Manado Rp..... Rp.....
2. Tiket Kapal Laut	PP X Rp Rp
3. Tiket Bus/Kereta Api x Rp Rp
4. Iuran wajib/Kontribusi Rp.....
5. Uang Harian x Rp. Rp
6. Biaya Penginapan xRp Rp
7. Uang Representasi x Rp Rp
	JUMLAH Rp
	Dibulatkan Rp
Untuk Orang selama hari	
KEPALA SKPD/UNIT KERJA/PA/KPA	Tomohon,
Nama Jelas NIP.	PEJABATPENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD, NamaJelas NIP.

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	*
Asisten Pemerintahan dan Kes	*
Inspektur Kota	*
Kadis PPKBMD	*
abag Adm. Hukum	*
Sekretaris DPRD	*

WALIKOTA

JIMMY FEIDIE EMAN

7

LAMPIRAN VII: PERATURAN WALIKOTA TOMOHON
 NOMOR : 6 Tahun 2015
 TANGGAL : 5 Januari 2015

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS

A. UMUM/LATAR BELAKANG

B. DASAR

1. Surat Perintah Tugas Nomor : Tanggal

2. Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : Tanggal

3. Surat Undangan Nomor: Tanggal
 Perihal:

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

E. HASIL YANG DICAPAI

F. PENUTUP

LJ

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur Kota	<i>[Signature]</i>
Kadis PPKBMD	<i>[Signature]</i>
Kabag Adm. Hukum	<i>[Signature]</i>
Sekretaris DPRD	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA TOMOHON

[Signature]

MIKHAEL IAN